

Reorientasi Metodologi *Istinbāt* Hukum Nahdlatul Ulama: dari Pendekatan Tekstual Menuju Respons Sosial-Kontekstual

 **Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

 muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

 **Salman Nurdin**

Postgraduate Oum Durman University, Sudan

 salman.atjeh@gmail.com

 **Yusra Umami**

Universitas Islam Sumatera Utara, Malaysia

 umamieyyusra@gmail.com

*Correspondence: muhammadrusdi@iainlangsa.ac.id

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Dikirim: 11 Mei 2025 Revisi: 19 Juni 2025 Diterima: 26 Juni 2025 Terbit: 30 Juni 2025</p> <p>Kata Kunci: <i>Legal Istinbāt, Social Jurisprudence, Nahdlatul Ulama, Baḥtsul Masā'il, Methodological Transformation</i></p>	<p>This research examines the transformation of legal <i>Istinbāt</i> methodology within Nahdlatul Ulama (NU) from a textual approach to a contextual-adoptive approach. This study employs a qualitative-descriptive approach using library research and document analysis. The research findings show that the transformation of <i>Istinbāt</i> methodology in NU took place gradually through the integration of textual-contextual approaches, which was strengthened by the birth of the idea of social fiqh. The <i>Baḥtsul Masā'il</i> forum strategically implements this adaptive approach. The research recommends strengthening scholars' capacity in social analysis, revitalizing the classical scientific tradition, and developing an integrative methodological framework to ensure the sustainability of the future transformation of adaptive <i>Istinbāt</i> methodological.</p> <p>Penelitian ini mengkaji transformasi metodologi <i>Istinbāt</i> hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual-adaptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi metodologi <i>Istinbāt</i> di NU berlangsung secara gradual melalui integrasi pendekatan tekstual-kontekstual, yang diperkuat dengan lahirnya gagasan fikih sosial. Forum <i>Baḥtsul Masā'il</i> berperan strategis dalam mengimplementasikan pendekatan adaptif ini. Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas ulama dalam analisis sosial, revitalisasi tradisi keilmuan klasik, dan pengembangan kerangka metodologis integratif untuk menjamin keberlanjutan transformasi metodologi <i>Istinbāt</i> yang adaptif di masa depan.</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika sosial yang kian kompleks di era modern menghadirkan tantangan tersendiri bagi metodologi hukum Islam tradisional. Munculnya berbagai persoalan kontemporer yang tidak terbahas dalam khazanah fikih klasik menuntut adanya pendekatan baru yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk merespons tantangan tersebut melalui pembaruan metodologi *Istinbāt* hukumnya. Selama ini, NU dikenal dengan pendekatan tekstual yang kuat, berlandaskan pada referensi kitab-kitab kuning karya para ulama klasik. Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan tersebut mulai dikritik karena dianggap kurang responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan reorientasi metodologi agar lebih relevan dalam menghadapi kompleksitas zaman.¹

Kajian mengenai metodologi *Istinbāt* hukum dalam tradisi NU telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, dengan fokus utama pada aspek historis dan deskriptif, khususnya terkait mekanisme pengambilan keputusan melalui forum Bahtsul Masā'il.² Studi-studi tersebut memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai karakteristik dan pola pengambilan hukum dalam tradisi NU. Namun demikian, terdapat ruang kosong yang belum banyak digarap, yakni upaya transformasi metodologis dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual. Celah ini menjadi krusial, mengingat tantangan kontemporer menuntut metodologi yang lebih responsif dan solutif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroati aspek reorientasi metodologi *Istinbāt* hukum NU. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung deskriptif-historis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan transformasi metodologis yang dapat dilakukan NU. Fokus utama diarahkan pada pengkajian terhadap pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual, tanpa harus menanggalkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi metodologi NU selama ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih adaptif di era kontemporer.

Signifikansi penelitian ini dapat ditinjau dari tiga dimensi utama. Pertama, secara akademik, penelitian ini memperkaya khazanah metodologi

¹ Saepulah Saepulah, Lina Marlina, and Unang Fauzi, "The Dynamics of the Role of the Nahdlatul Ulama Social Movement in Responding to Social Change," *International Journal of Islamic Khazanah* 10, no. 1 (2020): 17–33, <https://doi.org/10.15575/ijik.v10i1.8418>.

² Muhammad Adib, "Bahtsul Masail Multidisipliner: Pembaruan Metodologis Ijtihad Kolektif NU," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 15–29, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.782>.

hukum Islam melalui pendekatan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Kedua, dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi para pengambil keputusan hukum di lingkungan NU dalam merespons isu-isu kontemporer. Ketiga, secara sosial, penelitian ini turut menjembatani kesenjangan antara normativitas hukum Islam dan realitas masyarakat yang terus berkembang. Ketiga aspek tersebut menunjukkan urgensi dan relevansi kajian ini dalam konstelasi pemikiran hukum Islam saat ini.

Argumentasi ilmiah yang dibangun dalam penelitian ini bertumpu pada hipotesis bahwa reorientasi metodologi *Istinbāt* hukum NU merupakan keniscayaan di tengah arus perubahan zaman. Realitas empiris menunjukkan bahwa pendekatan tekstual semata tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas problematika kontemporer. Proposisi utama yang diajukan adalah bahwa integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual berpotensi menghasilkan model metodologi hukum yang lebih holistik dan adaptif.³ Untuk itu, kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini memadukan teori perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar metodologi hukum Islam.

Dalam konteks perkembangan wacana hukum Islam kontemporer, upaya reorientasi metodologi *Istinbāt* hukum NU menempati posisi strategis. Hal ini tidak hanya karena NU merupakan representasi ormas Islam terbesar di Indonesia, tetapi juga karena pengalamannya dalam mengelola ketegangan antara tradisi dan modernitas.⁴ Potensi ini menjadikan pengalaman NU sebagai model penting bagi pengembangan metodologi hukum Islam yang mampu merespons dinamika zaman. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga menawarkan kontribusi pada diskursus global tentang pembaruan pemikiran hukum Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menelaah berbagai tantangan dan peluang dalam upaya reorientasi metodologis tersebut. Tantangan utama terletak pada bagaimana melakukan transformasi tanpa menimbulkan resistensi dari kalangan tradisionalis yang cenderung mempertahankan pendekatan klasik. Di sisi lain, terdapat peluang besar dari kalangan progresif dalam tubuh NU sendiri yang menyadari pentingnya pembaruan metodologi hukum agar lebih

³ Imam Syafi'i, "Nalar Moderat Istinbat Al-Ahkam Nahdlatul Ulama," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022): 988–1002, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.352>.

⁴ Nairi Saadah, M. Hasbi Umar, and Ramlah, "Hukum Islam Dan Dinamika Sosial (Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 10–16.

kontekstual.⁵ Analisis terhadap dinamika internal ini menjadi penting untuk merumuskan strategi transformasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.

Akhirnya, melalui kajian ini diharapkan muncul kerangka konseptual yang mampu mendorong pengembangan metodologi hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan pendekatan yang tidak semata teoretis, tetapi juga mempertimbangkan aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi revitalisasi pemikiran hukum Islam, khususnya dalam konteks NU sebagai aktor utama dalam lanskap keislaman Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*)⁶ sebagai landasan utama dalam menggali dan menganalisis data. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji dinamika metodologis dalam *Istinbāt* hukum yang bersifat normatif dan kontekstual sekaligus. Dalam konteks ini, penulis berusaha mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan pola-pola perubahan metodologi *Istinbāt* hukum yang berkembang dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU), khususnya dalam praktik pengambilan keputusan hukum melalui forum-forum resmi seperti Bahtsul Masā'il. Studi ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada eksplorasi mendalam terhadap teks, wacana, dan praktik metodologis NU yang berkembang secara historis dan kontemporer. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memberikan ruang analisis yang lebih luas dan mendalam terhadap kompleksitas praktik hukum Islam di lingkungan NU, serta bagaimana pendekatan tersebut mengalami reorientasi dari kecenderungan tekstual ke arah sosial-kontekstual.

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi hasil forum Bahtsul Masā'il NU, risalah muktamar, hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masā'il PBNU, serta dokumen internal lembaga-lembaga fikih di bawah struktur NU. Di samping itu, penulis juga menggunakan berbagai literatur akademik yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun karya ilmiah lain yang membahas tentang metodologi

⁵ Muhammad Syakur, Ratno Lukito, and Moh Tamtowi, "Inter Subjectivity of Fatwa Results of The Decision of Bahtsul Masail NU On The Status of Non-Muslim Citizenship Muhammad" 21, no. 2 (2022): 58–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2666>.

⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

hukum Islam dan perkembangan fikih sosial. Data sekunder diperoleh dari wawancara tidak langsung melalui laporan diskusi atau publikasi hasil seminar yang melibatkan tokoh-tokoh intelektual NU. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi tema-tema utama yang berulang dalam dokumen dan literatur yang dianalisis, guna menangkap pola-pola perubahan metodologi secara sistematis.⁷ Pemilihan data dilakukan secara purposif, yaitu dengan memilih dokumen dan sumber yang relevan serta kredibel untuk menjamin validitas dan ketepatan informasi yang digunakan dalam analisis.⁸

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*)⁹ dan analisis wacana (*discourse analysis*)¹⁰ secara bersamaan. Analisis isi digunakan untuk menelusuri struktur argumen, pola *Istinbāt*, dan referensi hukum yang digunakan dalam berbagai forum pengambilan keputusan hukum NU. Sedangkan analisis wacana dimanfaatkan untuk memahami dinamika dan konteks sosial yang melatari munculnya kecenderungan perubahan metodologis. Kedua teknik ini digunakan secara komplementer untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap transformasi metodologi yang terjadi. Penulis juga mengadopsi prinsip triangulasi sumber dalam proses verifikasi data, guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak bersifat sepihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹¹ Selain itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan data dalam bingkai teoritis yang telah disusun sebelumnya,¹² sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang bersifat analitis, bukan semata deskriptif.

Posisi penulis dalam penelitian ini bersifat emik-etis, yaitu memadukan sudut pandang dari dalam tradisi NU dengan kerangka analisis akademik yang

⁷ Chad R. Lochmiller, "Conducting Thematic Analysis with Qualitative Data," *Qualitative Report* 26, no. 6 (2021): 2029–44, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5008>.

⁸ Chittaranjan Andrade, "The Inconvenient Truth About Convenience and Purposive Samples," *Indian Journal of Psychological Medicine* 43, no. 1 (2021): 86–88, <https://doi.org/10.1177/0253717620977000>.

⁹ Tauany Lorena and Alves Silva, "Subject Analysis , Content Analysis , and Domain Analysis: Concepts , Methods , and Applications" 47, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.5206/cjils-rcsib.v47i2.17633>.

¹⁰ Karman Karman, "Discourse Analysis Approach and Its Use In The Investigation Of Social Injustice in Text Representation," *Komunika* 10, no. 1 (2023): 72–79, <https://doi.org/10.22236/komunika.v10i1.10178>.

¹¹ Bukar Ali Bularafa and Muhammad Alhaji Haruna, "Multi-Methods Approach in Entrepreneurship Research: Triangulation in Action," *Journal of Economics, Finance and Management Studies* 05, no. 12 (2022): 3649–55, <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i12-23>.

¹² Youba Raj Luintel, "Epistemological Values and Limitations of Ethnography as an Interpretive Research Approach," *SCHOLARS: Journal of Arts & Humanities* 2, no. August (2020): 83–90, <https://doi.org/10.3126/sjah.v2i0.35016>.

objektif. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keterlibatan penulis dalam memahami tradisi hukum Islam NU dan tuntutan objektivitas ilmiah dalam menyusun analisis. Penulis menyadari bahwa setiap tradisi keagamaan memiliki keunikan epistemologis yang harus dihormati, namun pada saat yang sama, perlu dikritisi secara konstruktif agar tetap relevan dengan tantangan zaman.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan realitas metodologis yang ada, tetapi juga menyuguhkan alternatif pemikiran yang memungkinkan pembaruan metodologi tanpa mengingkari fondasi tradisi yang telah mapan. Dengan metode yang telah dirancang secara sistematis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat wacana reorientasi metodologi *Istinbāt* hukum Islam, khususnya dalam kerangka pemikiran Nahdlatul Ulama.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Metodologi *Istinbāt* Hukum Tradisional NU

Metodologi *Istinbāt* hukum yang berkembang dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU) memiliki karakteristik khas yang berakar kuat pada warisan keilmuan klasik.¹⁴ Salah satu ciri paling menonjol adalah ketergantungan yang tinggi terhadap karya-karya ulama klasik dalam bentuk kitāb kuning sebagai rujukan utama dalam pengambilan hukum. Kitāb Kuning tersebut dianggap sebagai sumber otoritatif karena memuat hasil ijtihād para fuqahā' dari mazhab yang diikuti NU, khususnya mazhab Syāfi'ī.¹⁵ Posisi teks dalam tradisi NU bukan sekadar referensi hukum, melainkan juga simbol otoritas keilmuan yang harus dihormati dan dilestarikan. Dalam praktiknya, proses *Istinbāt* hukum lebih banyak berorientasi pada pelacakan pendapat mu'tamad dalam literatur klasik, dibandingkan upaya melakukan ijtihād baru secara mandiri. Hal ini menjadikan metodologi NU bersifat konservatif dan berhati-hati dalam merespons perkembangan zaman. Meskipun pendekatan ini memastikan kontinuitas dengan tradisi keilmuan masa lampau,

¹³ Robert Cummings Neville, "Philosophical Theology for a New Age," *Religions* 14, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.3390/rel14030359>.

¹⁴ Samsidar Jamaluddin et al., "Istinbat Methodology in MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas: An Analysis of Classical Principles and Contemporary Adaptations Metodologi Istinbat Dalam Fatwa MUI, NU, Dan Muhammadiyah: Analisis Prinsip-Prinsip Klasik Dan Adaptasi Kontemporer" 2, no. 2 (2024): 115–30, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i2.9472.

¹⁵ Ali Mutakin, "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2270>.

namun juga menimbulkan tantangan serius ketika berhadapan dengan problematika kontemporer yang belum pernah dibahas dalam literatur fikih klasik.¹⁶

Struktur kelembagaan NU juga memengaruhi pola *Istinbāt* hukum yang dijalankan. Salah satu institusi paling penting dalam pengambilan keputusan hukum adalah forum Baḥtsul Masā'il, yang biasanya diselenggarakan dalam rangkaian Mukhtar, Musyawarah Nasional, atau Musyawarah Wilayah.¹⁷ Forum ini menjadi ruang deliberatif bagi para kiai dan ulama pesantren untuk merumuskan jawaban terhadap persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Dalam forum ini, proses *Istinbāt* hukum dijalankan secara kolektif dengan menekankan pada musyawarah dan pemufakatan. Namun, meskipun bersifat kolektif, diskursus yang berkembang di dalamnya tetap mengacu pada pendapat ulama terdahulu melalui kutipan dari kitab kuning. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mencari pendapat *mu'tamad* yang dianggap paling relevan, bukan melalui *ijtihad* bebas dari nol.¹⁸ Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa forum Baḥtsul Masā'il lebih bersifat sebagai reproduksi wacana klasik daripada ruang kreasi hukum baru. Implikasinya, respons yang diberikan terhadap isu kontemporer cenderung bersifat reaktif dan terbatas pada ruang lingkup yang telah dibingkai oleh teks klasik.

Dalam proses *Istinbāt* hukum, posisi ulama memegang peranan sangat sentral sebagai penjaga otoritas keilmuan dan penafsir sah terhadap teks-teks klasik. Otoritas ini bukan hanya bersumber dari kapasitas keilmuan formal, tetapi juga dari posisi sosial dan simbolik mereka dalam struktur pesantren.¹⁹ Para kiai senior, yang telah lama malang melintang dalam dunia turāth, memiliki legitimasi kuat untuk menafsirkan dan memutuskan hukum. Di sinilah terjadi relasi otoritatif yang menjadikan proses *Istinbāt* tidak sekadar logika hukum, tetapi juga praktik sosial yang sarat nilai simbolik. Penafsiran terhadap teks sering kali tidak dapat dilepaskan dari identitas dan posisi sang penafsir. Karena itu, meskipun ada ruang untuk perbedaan pendapat dalam Baḥtsul Masā'il, hasil akhirnya sangat dipengaruhi oleh

¹⁶ Qosim Arsanani et al., "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 153–70, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>.

¹⁷ Abdul Hadi, Nurul Azizah, and Nikmatu Sholihah, "Study Analysis Of Istinbath Method 'Nahdlatul' Ulama' (Nu) In Marriage A Different Religion," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.31942/TA.V6I2.3310>.

¹⁸ Watni Marpaung and M Amar Adly, "Discourse of Joint Property in Riview of Istinbath Islamic Law," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 257, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453>.

¹⁹ Auliya Ridwan, "The Changing Roles of Ulama and the Evolution of Islamic Schools : Some Insights from Moroccan and Indonesian Cases Several Previous Studies Have Been Conducted on the Evolution of Islamic Education and the Role of Ulama in Shaping It . One Such Study , " 10, no. 2 (2022): 149–62, <https://doi.org/10.15642/jpai.2022.10.2.149-162>.

otoritas para *ulama* terkemuka.²⁰ Ini membuat proses *Istinbāt* dalam NU cenderung stabil dan konservatif, tetapi pada saat yang sama menghambat munculnya pemikiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual, terutama dalam menjawab isu-isu sosial yang baru.

Salah satu karakter utama dari metodologi *Istinbāt* hukum NU adalah dominasi pendekatan tekstual atau manhaj bayānī, yang menekankan pentingnya pemahaman literal terhadap teks dan turāth fikih.²¹ Pendekatan ini menempatkan teks sebagai sumber primer yang harus dijelaskan dengan rujukan langsung kepada pendapat ulama terdahulu. Dalam banyak kasus, proses *Istinbāt* tidak melibatkan pertimbangan realitas sosial secara langsung, melainkan lebih fokus pada mencari analogi atau padanan hukum dalam teks klasik. Sebagai akibatnya, respons yang dihasilkan sering kali terkesan tidak kontekstual dan kurang sensitif terhadap dinamika masyarakat modern. Hal ini menjadi problematis ketika hukum Islam dituntut untuk mampu memberikan jawaban atas isu-isu kontemporer seperti teknologi, HAM, lingkungan, dan kesetaraan gender.²² Tanpa mekanisme yang memungkinkan integrasi antara teks dan konteks, maka hukum yang dihasilkan cenderung kaku dan tertinggal. Oleh karena itu, pendekatan tekstual ini, meskipun memberikan legitimasi kuat dari sisi tradisi, mulai dipertanyakan relevansinya di tengah kompleksitas problematika sosial masa kini.

Kekakuan metodologi tekstual juga tampak dari pola penalaran yang digunakan dalam forum Baḥtsul Masā'il, di mana qiyās dan istihsān digunakan hanya jika tidak ditemukan nash eksplisit dalam kitāb mu'tamad.²³ Artinya, nalar hukum yang berkembang tidak sepenuhnya terbuka terhadap perubahan sosial, tetapi dibatasi oleh validitas teks yang sudah ada. Qiyās yang digunakan pun harus mengikuti pola mazhab Syāfi'ī yang ketat dan tidak memberikan ruang besar bagi pertimbangan maqāṣid atau maslahat. Hal ini menjadikan proses *Istinbāt* kehilangan keluwesan dalam menjawab kasus-kasus baru yang kompleks. Sebagai contoh, isu-isu seperti fintech, bioetika, atau perubahan iklim tidak cukup memadai dijawab

²⁰ Sahrudin Lubis and Hari Zamharir, "Nahdlatul Ulama's Fox Elite Fox Dei in Contemporary Indonesia: An Aborted Baby of Deliberative Democracy?," *International Journal of Cultural and Religious Studies* 2, no. 2 (2022): 46–52, <https://doi.org/10.32996/ijcrs.2022.2.2.5>.

²¹ Ansori, "Position of Fatwa in Islamic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 53–71, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-71>.

²² Asni Asni et al., "The Urgency of Transdisciplinary Approaches in Contemporary Islamic Law Studies," *KnE Social Sciences* 2022 (2022): 615–22, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10779>.

²³ Meriem Attia Bouziane, "Semantic Issues of Hitting Women in the Quran Methodology: Resolving Reading Discrepancies," *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33 (2023): 796–805, <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.758>.

hanya dengan qiyās sederhana.²⁴ Ketika metodologi hukum Islam tidak memiliki instrumen konseptual yang dapat mengintegrasikan konteks sosial secara eksplisit, maka keputusan hukum menjadi normatif dan jauh dari praksis sosial. Di sinilah pentingnya mengkaji ulang pendekatan *Istinbāt* hukum NU agar lebih responsif dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan akar tradisinya.

Struktur epistemologis tradisional yang dikembangkan NU melalui jaringan pesantren turut membentuk cara pandang terhadap teks dan realitas. Dalam kerangka ini, teks-teks fikih klasik dianggap sebagai representasi otoritatif dari hukum Tuhan yang telah dipahami dan dijelaskan secara sempurna oleh ulama masa lampau. Oleh karena itu, ijtihād baru sering kali diposisikan sebagai opsi terakhir ketika tidak ditemukan rujukan yang eksplisit dalam kitāb mu'tamad. Sikap ini menciptakan pola pengambilan hukum yang konservatif, di mana inovasi hukum dibatasi oleh batasan-batasan teks yang telah dikodifikasi ratusan tahun sebelumnya. Meskipun dalam praktiknya para kiai NU terkadang menggunakan istihsān atau qiyās untuk menjawab masalah kontemporer, mereka tetap berupaya menyandarkannya pada kerangka berpikir ulama klasik.²⁵ Dengan demikian, kreativitas metodologis yang muncul pun kerap dibingkai dalam semangat mempertahankan legitimasi tradisi. Kecenderungan ini memiliki implikasi serius terhadap kecepatan dan efektivitas respons terhadap isu-isu sosial yang berkembang pesat.

Walaupun konservatisme metodologis menjadi ciri kuat NU, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat upaya-upaya internal untuk merekonstruksi pendekatan *Istinbāt* agar lebih kontekstual. Sejumlah forum Bahtsul Masā'il, terutama di lingkungan PBNU, mulai mengadopsi pendekatan bayānī–burhānī–'irfānī sebagai kerangka analisis, meskipun belum sepenuhnya menjadi arus utama.²⁶ Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara pemahaman teks (bayānī), nalar rasional (burhānī), dan pengalaman sosial keagamaan ('irfānī) dalam proses *Istinbāt* hukum. Di beberapa forum, juga mulai muncul kesadaran bahwa maqāṣid al-sharī'ah harus dijadikan pertimbangan eksplisit dalam merumuskan fatwa.²⁷ Ini menandai adanya pergeseran epistemologis dari pola

²⁴ Ramadhan Siddik Pane and Sawaluddin Siregar, "Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasah" 8 (2016): 1–23, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>.

²⁵ Azharghany Rojabi, "Power Islamization: Unveiling the Islamicpolitics of Kiai As Leaders of the Indonesianpeople," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2022): 1–26.

²⁶ Nurjanah, Rahmatsyah, and Ali Mutakin, "Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdāl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 509–30, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>.

²⁷ M.M.A. Abdullah and S.M.M. Mazahir, "Issuing Fatwa during Covid-19 Pandemic: An Analysis," *Sprin Journal of Arabic-English Studies* 1, no. April (2022): 72–81, <https://doi.org/10.55559/sjaes.v1i02.10>.

pikir yang sepenuhnya tekstual menuju pendekatan yang lebih adaptif. Namun, dinamika ini masih bersifat terbatas dan belum sistematis. Sebagian besar peserta Bahtsul Masā'il masih merasa lebih aman ketika merujuk langsung pada teks klasik daripada menyusun argumentasi hukum berdasarkan analisis kontekstual.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan karakteristik metodologi *Istinbāt* hukum NU, dapat disimpulkan bahwa pendekatan tekstual yang dominan merupakan warisan epistemologis yang telah lama mengakar dalam tubuh organisasi ini. Pendekatan tersebut memberikan kekuatan dalam menjaga kontinuitas dan legitimasi keilmuan, tetapi pada saat yang sama juga membatasi keluwesan dalam merespons tantangan zaman. Forum Bahtsul Masā'il sebagai instrumen utama pengambilan keputusan hukum di NU, meskipun kolaboratif dan deliberatif, masih sangat bergantung pada otoritas teks dan ulama klasik. Dominasi pendekatan tekstualistik yang menjadikan kitab kuning sebagai rujukan utama mengakibatkan keluarnya keputusan hukum yang kadang tidak mampu menjawab secara tuntas persoalan kontemporer yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan analisis sosial.²⁸ Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan kerangka metodologis baru yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip klasik, tetapi terbuka terhadap pendekatan kontekstual yang lebih inklusif dan reflektif terhadap realitas.

Transformasi Menuju Fikih Sosial: Implementasi dan Dampaknya

Transformasi metodologi *Istinbāt* hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) telah menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan sosial-kontekstual yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Salah satu manifestasi nyata dari transformasi ini adalah lahirnya gagasan fikih sosial, yang diperkenalkan secara konseptual oleh K.H. Sahal Mahfudz pada awal 1990-an.²⁹ Fikih sosial menekankan perlunya memperluas horizon *Istinbāt* dari sekadar pemahaman atas nash ke dalam konteks kehidupan sosial yang kompleks.³⁰ Pendekatan ini bertolak dari kesadaran bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma sakral, tetapi juga sebagai perangkat etis-praktis yang harus menjawab kebutuhan umat dalam realitas zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, fikih sosial tidak menafikan sumber-sumber

²⁸ Zoltán J. Tóth, "Excerpts From the Development of Methods of Legal Interpretation," *Law, Identity and Values* 2, no. 1 (2022): 241–64, <https://doi.org/10.55073/2022.1.241-264>.

²⁹ Mohammad Rifâ€™an Asofik and Ahmad Khafidh, "Breaking the Dullness of Thought Among Nahdliyin: The Genealogy of KH. Sahal Mahfudh's Civilization Jurisprudence," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 34, no. 2 (2023): 245–66, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i2.3547>.

³⁰ Dzulkifli Hadi Imawan, "Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 19–39.

klasik seperti al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ, melainkan memosisikannya dalam dialektika yang dinamis dengan realitas sosial.³¹ Perubahan ini menjadi fondasi penting dalam menggeser cara pandang ulama NU dalam melakukan *Istinbāt* hukum, yakni dari eksklusivitas teks menuju keterbukaan terhadap realitas. Dengan demikian, fikih sosial hadir sebagai jembatan epistemologis antara otoritas wahyu dan tuntutan sosial yang terus berkembang.

Implementasi konkret pendekatan fikih sosial dapat ditelusuri melalui dinamika forum Baḥtsul Masā'il yang menjadi arena utama produksi hukum di lingkungan NU.³² Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi teks-teks fikih klasik, tetapi juga laboratorium pemikiran yang mencoba merespons persoalan-persoalan kontemporer umat dengan pendekatan multidimensional. Misalnya, dalam Mukhtamar NU ke-32 di Makassar (2010), Baḥtsul Masā'il memutuskan hukum penggunaan teknologi rekayasa genetika dalam pertanian dengan mempertimbangkan aspek maṣlaḥah dan keberlanjutan lingkungan. Keputusan tersebut tidak semata bersandar pada kutipan kitab klasik, tetapi melibatkan pertimbangan etis, ekologis, dan ilmiah yang menjadi bagian dari konteks sosial modern. Demikian pula dalam isu-isu seperti BPJS Kesehatan, eksekusi mati bagi pengedar narkoba, atau hukum pinjaman online, pendekatan sosial-kontekstual menjadi kerangka utama dalam *Istinbāt*. Ini menunjukkan bahwa fikih sosial tidak hanya wacana teoritis, melainkan telah menjadi metodologi operasional yang memandu Baḥtsul Masā'il dalam menjawab problematika umat.³³ Keputusan-keputusan ini merefleksikan keberanian ulama NU dalam melakukan ijtihād yang kontekstual, sekaligus menjaga akar tradisional mereka melalui prinsip al-muḥāfazah 'ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣḥaḥ.

Pergeseran ke arah fikih sosial telah membawa dampak signifikan terhadap relevansi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tampil lebih fleksibel, kontekstual, dan mampu merespons perubahan zaman secara adaptif. Ketika hukum Islam dihadapkan pada kompleksitas masyarakat kontemporer—seperti digitalisasi, pluralisme sosial, dan perubahan relasi gender—pendekatan tekstual yang semata literal menjadi kurang memadai. Dalam konteks ini, fikih sosial menyediakan ruang untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan dalam cahaya kebutuhan aktual masyarakat. Hal ini menjadikan hukum Islam bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi sistem normatif yang hidup dan transformatif. Penerimaan masyarakat

³¹ Muhammad Sulthon, "Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh)," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2020): 569, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2580>.

³² Umdatul Baroroh, "Understanding Methodology of Fiqh Sosial," *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 1, no. 1 (2020): 27–42, <https://doi.org/10.35878/santri.v1i1.202>.

³³ Amanda Perry-Kessaris, "Legal Design Could and Should Be More Sociolegal," *DRS2022: Bilbao*, 2022, 0–11, <https://doi.org/10.21606/drs.2022.281>.

terhadap fatwa-fatwa NU yang berbasis fikih sosial juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan umat terhadap otoritas keagamaan yang mampu memahami persoalan mereka secara kontekstual.³⁴ Maka, transformasi ini tidak hanya mengubah cara berpikir ulama, tetapi juga mengubah pola hubungan antara otoritas keagamaan dan umat. Dengan demikian, pendekatan sosial-kontekstual bukan hanya metodologi *Istinbāt*, melainkan strategi keberlanjutan bagi eksistensi hukum Islam dalam masyarakat yang terus berubah.

Salah satu kekuatan utama fikih sosial terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan prinsip-prinsip sosial modern seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.³⁵ Dalam pendekatan ini, *Istinbāt* hukum tidak lagi bertumpu pada keabsahan literal dari teks semata, melainkan mempertimbangkan aspirasi sosial dan prinsip-prinsip kemaslahatan. Misalnya, dalam membahas isu keadilan gender atau perlindungan kelompok rentan, fikih sosial mendorong ulama untuk merekonstruksi pemahaman hukum yang lebih inklusif. Ini dapat dilihat dalam keputusan Baḥtsul Masā'il tentang partisipasi perempuan dalam politik, yang didasarkan pada prinsip al-'adālah dan *Istinbāt* maqāṣidī. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara norma keagamaan dan aspirasi masyarakat sipil kontemporer, yang sering kali menuntut inklusi dan keadilan substantif. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terpisah dari ruang publik, tetapi justru menjadi bagian dari konstruksi sosial yang menjunjung nilai-nilai universal. Dengan demikian, fikih sosial bukan sekadar pendekatan responsif, tetapi juga merupakan strategi afirmatif untuk menjadikan Islam sebagai agama rahmah li al-'ālamīn dalam praktik sosial nyata.³⁶

Meskipun fikih sosial menawarkan pendekatan progresif, transformasi metodologis ini juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek epistemologis maupun sosiologis.³⁷ Secara epistemologis, sebagian kalangan konservatif memandang pendekatan ini sebagai bentuk liberalisasi fikih yang dapat melemahkan otoritas teks. Mereka mengkhawatirkan bahwa penekanan pada konteks dapat mengaburkan batas-batas hukum yang bersumber dari nash. Kritik ini menuntut respons argumentatif yang tidak hanya memperlihatkan koherensi

³⁴ Serin Himatus Soraya and Wahyu Tri Wibowo, "Construction of Public Opinion about Religious Moderation on NU Online Instagram Accounts (@nuonline_id)," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 15, no. 1 (2021): 111–23, <https://doi.org/10.24090/komunika.v15i1.4572>.

³⁵ Aleem Gillani, Ateeq Ahmad Tariq, and Sana Ullah, "Conceptualizing Universal Human Rights in Islam: Implications in the Modern Period," *Global Sociological Review* VIII, no. II (2023): 240–48, [https://doi.org/10.31703/gsr.2023\(viii-ii\).25](https://doi.org/10.31703/gsr.2023(viii-ii).25).

³⁶ Muhammad Habibi Siregar, "Scheme of Maslahat Within Sharia and Transcendental Fiqh," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021): 35–62, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.4672>.

³⁷ Andi Jufri, "Islam and Strengthening Civil Society" 22, no. 2 (2022): 252–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jad.v22i2a5>.

metodologis fikih sosial, tetapi juga menunjukkan akar-akar legitimasi pendekatan ini dalam tradisi *usūl al-fiqh* klasik. Di sisi lain, tantangan sosiologis muncul ketika otoritas fatwa ditantang oleh realitas digital, di mana berbagai pendapat keagamaan berseliweran tanpa otoritas yang jelas. Dalam konteks ini, otoritas kolektif seperti Bahtsul Masā'il harus memperkuat basis legitimasi dan transparansi metodologinya. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun fikih sosial menjanjikan inovasi, ia tetap memerlukan penguatan epistemologis dan institusional agar mampu bertahan sebagai pendekatan yang sah dan terpercaya dalam lanskap hukum Islam kontemporer.

Peluang besar dari pendekatan fikih sosial terletak pada kemampuannya untuk menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari solusi atas problem sosial modern yang kompleks.³⁸ Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, muncul kebutuhan akan fatwa-fatwa yang menjawab isu-isu baru seperti etika penggunaan kecerdasan buatan, hak digital, serta dampak sosial media terhadap etika publik. Fikih sosial, dengan pendekatannya yang terbuka terhadap ilmu sosial dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, memiliki potensi besar untuk merespons isu-isu tersebut secara konstruktif.³⁹ Selain itu, pendekatan ini memungkinkan kolaborasi antardisiplin dalam proses *Istinbāt* hukum, yang dapat memperkaya analisis dan memperkuat legitimasi sosial keputusan keagamaan. Peluang ini sekaligus menjadi titik temu antara ulama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan norma-norma baru yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, fikih sosial dapat dilihat sebagai paradigma baru dalam hukum Islam yang tidak hanya menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga turut membentuk arah perubahan itu sendiri. Ini menjadikan NU sebagai aktor strategis dalam proses transformasi sosial berbasis nilai-nilai agama.⁴⁰

Integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam *Istinbāt* hukum sebenarnya tidak dapat diposisikan secara dikotomis, melainkan sebagai dua kutub yang saling melengkapi. Dalam tradisi NU, pendekatan tekstual tetap menjadi pijakan dasar melalui rujukan pada kutub *al-turās al-fiqhī* klasik, sementara pendekatan kontekstual memberikan ruang untuk menjawab tantangan zaman secara relevan. Pola integratif ini dapat ditemukan dalam metode *ijtihād jama'ī* yang diterapkan dalam forum Bahtsul Masā'il, di mana teks dibaca secara kritis dengan

³⁸ Juswandi Juswandi, "The Urgency of Jurisprudence in Actualization Islamic Law," *PENA LAW: International Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i1.89>.

³⁹ Fadhli Suko Wiryanto, "The Urgency and Strategic Role of Maqasid Shari'ah and Maslahah in Responding to The Legal and Economic Challenges of Muslim Business," *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.158>.

⁴⁰ Martua Nasution, "Arah Baru Metode Pembaharuan," *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 19–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.513>.

mempertimbangkan maqāṣid, maṣlahah, dan realitas sosial.⁴¹ Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam, tetapi juga membuka ruang pembaruan secara bertanggung jawab. Integrasi semacam ini juga memperlihatkan bahwa transformasi tidak berarti pemutusan dari tradisi, melainkan upaya menafsirkan kembali tradisi dalam konteks baru. Dengan demikian, model integratif ini menjadi ciri khas *Istinbāt* hukum NU yang mampu menjaga otentisitas sekaligus merespons kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, transformasi menuju fikih sosial dalam metodologi *Istinbāt* hukum NU merupakan respons intelektual dan spiritual terhadap tuntutan zaman yang kian kompleks. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah hukum Islam dengan perspektif sosial, tetapi juga menegaskan bahwa syari'ah bersifat dinamis dan terbuka terhadap interpretasi kontekstual. Melalui forum Baḥsul Masā'il dan tokoh-tokoh pembaru seperti K.H. Sahal Mahfudz, NU menunjukkan kemampuannya untuk tetap relevan tanpa kehilangan jati diri keilmuannya.⁴² Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa ijtihād dalam Islam bukanlah ruang yang tertutup, melainkan medan dialog antara teks, konteks, dan akal sehat kolektif. Dalam konteks ini, fikih sosial bukan hanya bentuk adaptasi, tetapi juga representasi dari semangat tajdīd yang mendalam. Oleh karena itu, transformasi metodologis ini perlu terus diperkuat melalui pengembangan kurikulum, literatur keilmuan, dan pelatihan kader ulama agar mampu menginternalisasi pendekatan ini secara berkelanjutan. Dengan demikian, NU tidak hanya mewarisi tradisi, tetapi juga memimpinkannya menuju masa depan yang lebih relevan dan transformatif.

Refleksi Teoretis: Menuju Model *Istinbāt* Hukum yang Adaptif

Perubahan sosial merupakan keniscayaan yang menuntut respon metodologis dari berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam. Dalam kajian sosiologi hukum, perubahan sosial dianggap sebagai variabel penting yang mempengaruhi dinamika produksi dan interpretasi hukum. Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang hidup di tengah masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari realitas tersebut. Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), dinamika sosial menjadi katalis bagi munculnya kebutuhan untuk merevisi pendekatan *Istinbāt* hukum agar lebih adaptif terhadap zaman.⁴³ Berlandaskan teori perubahan sosial, pendekatan fikih tidak boleh bersifat statis karena masyarakat terus mengalami

⁴¹ M. Pauzi, Darul Hipni, and Anwar M. Radiamoda, "The Importance of the Ijtihad Jama'I Method in Contemporary Fiqh Formulations," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 13–20, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1322>.

⁴² Adib, "Bahtsul Masail Multidisipliner: Pembaruan Metodologis Ijtihad Kolektif NU."

⁴³ Saepulah, Marlina, and Fauzi, "The Dynamics of the Role of the Nahdlatul Ulama Social Movement in Responding to Social Change."

transformasi nilai, struktur, dan relasi kuasa. Hal ini menuntut metode *Istinbāt* yang tidak hanya mengandalkan validitas nash, tetapi juga memperhitungkan relevansi sosial. Oleh karena itu, refleksi atas metodologi hukum Islam harus mempertimbangkan prinsip *al-ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* sebagai landasan teoretis dalam menghadapi perubahan. Dengan menjadikan perubahan sosial sebagai lensa analisis, maka hukum Islam dapat dimaknai sebagai entitas dinamis yang selalu bersinggungan dengan kehidupan masyarakat, bukan sekadar dogma yang dibekukan dalam teks-teks klasik.

Pendekatan tekstual dalam *Istinbāt* hukum Islam selama ini menempati posisi dominan dalam wacana keagamaan, khususnya dalam tradisi mazhab-mazhab fikih klasik. Model ini menekankan kesetiaan pada redaksi dan literalitas teks sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas wahyu.⁴⁴ Meskipun pendekatan ini memberikan keteguhan norma dan stabilitas hukum, ia sering kali gagal menangkap realitas sosial yang berkembang dinamis. Dalam konteks modern, ketika umat dihadapkan pada isu-isu baru seperti bioetika, hak digital, dan pluralisme hukum, pendekatan tekstual sering dianggap tidak memadai. Teks-teks klasik tidak selalu menyediakan jawaban langsung terhadap masalah kontemporer, sehingga diperlukan penyesuaian metodologis. Kritik terhadap pendekatan tekstual bukan berarti menafikan pentingnya nash, tetapi menegaskan perlunya melengkapinya dengan kerangka pemikiran yang lebih kontekstual.⁴⁵ Oleh sebab itu, pendekatan tekstual tradisional perlu direkonstruksi, bukan ditinggalkan, agar dapat berfungsi secara efektif dalam menjawab tantangan zaman. Dalam konteks ini, pendekatan kontekstual menjadi pelengkap yang krusial, bukan pengganti, guna memastikan hukum Islam tetap bermakna dan aplikatif dalam kehidupan nyata.

Pendekatan kontekstual dalam *Istinbāt* hukum Islam bertumpu pada pemahaman bahwa teks tidak pernah hadir dalam ruang hampa. Konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi turut mempengaruhi cara teks dipahami dan diterapkan. Dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, pendekatan ini dapat ditelusuri pada kaidah-kaidah seperti *istiṣlāḥ*, *istiḥsān*, dan *sadd al-dharā'i'*, yang memberikan ruang bagi pertimbangan maslahat dan konteks dalam menetapkan hukum.⁴⁶ Di lingkungan NU, pendekatan ini mendapat tempat melalui praktik *Baḥtsul Masā'il* yang mempertimbangkan realitas lokal dalam merumuskan fatwa. Kontekstualisasi

⁴⁴ M Khai Hanif Yuli Edi Z et al., "Pendekatan Tektual Kontekstual Dan Hemenuetika Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 259–80, <https://doi.org/10.58577/dimar.v4i2.89>.

⁴⁵ Wasman, Mesraini, and Suwendi, "A Critical Approach To Prophetic Traditions: Contextual Criticism in Understanding Hadith," *Al-Jami'ah* 61, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.1-17>.

⁴⁶ Ahmad Suminto and Sisminawati, "Uṣūl Al-Fiqh Sebagai Metode Penggali Hukum Syarak" 2, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYYAH.V2I1.2157>.

tidak berarti relativisme, melainkan usaha menjaga spirit hukum Islam agar selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap responsif dan solutif di tengah masyarakat yang terus berubah. Dalam praktiknya, pendekatan kontekstual menuntut kemampuan ulama untuk memahami realitas dengan menggunakan perangkat ilmu sosial dan analisis kritis, di samping penguasaan teks keagamaan. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memberikan sumbangan penting dalam menjembatani antara norma dan realitas, serta menjamin keberlanjutan hukum Islam dalam kehidupan umat.

Refleksi terhadap praktik *Istinbāt* hukum di lingkungan NU menunjukkan adanya kesadaran epistemologis bahwa hukum Islam harus hidup dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Forum Baḥsul Masā'il, sebagai ruang utama artikulasi hukum Islam di kalangan NU, telah menunjukkan kecenderungan mengintegrasikan pendekatan tekstual dan kontekstual secara sinergis.⁴⁷ Dalam banyak kasus, seperti isu digitalisasi ekonomi atau bioetika medis, keputusan hukum tidak semata diambil berdasarkan kutipan literal dari kitab klasik, tetapi melalui pertimbangan maslahat dan analisis kontekstual. Ini menunjukkan bahwa NU sedang bergerak ke arah model *Istinbāt* yang lebih adaptif dan reflektif. Praktik ini mengindikasikan bahwa *Istinbāt* tidak sekadar proses logika hukum, tetapi juga aktivitas sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan aspirasi masyarakat. Maka, refleksi terhadap praktik ini penting tidak hanya untuk memahami arah gerak NU, tetapi juga sebagai bahan untuk merumuskan model metodologi baru yang lebih inklusif dan responsif. Dengan cara ini, *Istinbāt* tidak lagi terjebak dalam tekstualisme sempit, tetapi menjadi medan dinamis dialog antara teks dan konteks.

Berdasarkan refleksi teoretis dan empirik tersebut, dapat diusulkan model metodologi *Istinbāt* hukum yang adaptif, yakni sebuah pendekatan yang menyatukan kekuatan tekstualitas dan kekayaan kontekstualitas.⁴⁸ Model ini bertumpu pada tiga pilar utama: pemahaman mendalam terhadap turās al-fiqhī, pembacaan kritis terhadap realitas sosial, dan penguatan maqāṣid al-sharī'ah sebagai bingkai etis-normatif. Dengan model ini, proses *Istinbāt* tidak berhenti pada eksplorasi dalil, tetapi diperluas menjadi proses dialogis antara nash dan kebutuhan masyarakat. *Istinbāt* adaptif tidak hanya menuntut penguasaan terhadap metode klasik seperti qiyās dan ijmā', tetapi juga keterampilan dalam membaca data sosial, memahami perubahan zaman, dan memproyeksikan kemaslahatan jangka panjang. Model ini juga mendorong kolaborasi antardisiplin, sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi domain ahli fikih, tetapi juga terbuka terhadap masukan dari

⁴⁷ Asni et al., "The Urgency of Transdisciplinary Approaches in Contemporary Islamic Law Studies."

⁴⁸ Gusti Muhamad Shadiq et al., "Telaah Metodologi Istinbath Dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 684–99, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.546>.

ilmuwan sosial, ekonom, dan ahli teknologi. Dengan mengusung prinsip inklusivitas dan partisipatif, model ini menjanjikan keluwesan metodologis tanpa kehilangan akar tradisinya.

Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan metodologi *Istinbāt* yang adaptif adalah menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan semangat inovasi. Tradisi fikih klasik merupakan warisan intelektual yang sangat berharga dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap otoritas turās dapat menghambat kemampuan hukum Islam dalam merespons realitas kontemporer.⁴⁹ Oleh karena itu, pendekatan adaptif menekankan pentingnya revitalisasi tradisi, bukan pembekuan atau pembongkaran total. Revitalisasi ini dilakukan dengan menafsirkan ulang prinsip-prinsip klasik dalam cahaya kebutuhan zaman, tanpa menanggalkan esensi normatifnya. Dalam konteks NU, upaya ini dapat ditempuh melalui pembaruan kurikulum pesantren, pelatihan metodologi kontekstual bagi para kiai muda, serta peningkatan literasi sosial di kalangan ulama. Keseimbangan ini tidak hanya menjamin kesinambungan keilmuan, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap kontekstual, aplikatif, dan memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan model *Istinbāt* hukum yang adaptif.

Dalam model *Istinbāt* hukum yang adaptif, posisi ulama mengalami pergeseran peran dari sekadar pewaris tradisi menjadi mediator epistemologis antara teks dan konteks. Ulama tidak lagi cukup hanya menguasai kitab klasik, tetapi juga dituntut untuk memahami problematika sosial umat dan mampu merumuskan solusi hukum yang relevan. Peran ini menuntut kapasitas ganda: keahlian dalam *usūl al-fiqh* dan keterbukaan terhadap ilmu-ilmu sosial modern. Di tengah masyarakat yang plural dan dinamis, ulama menjadi penghubung antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan praktis masyarakat. Fungsi ini menempatkan ulama dalam posisi strategis, tidak hanya sebagai penjaga ortodoksi, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial.⁵⁰ Dalam konteks NU, peran ini dapat dimaksimalkan melalui mekanisme kolektif seperti Bahtsul Masā'il yang mengedepankan deliberasi, pertukaran ilmu, dan pertimbangan maslahat secara partisipatif. Dengan demikian, ulama tidak sekadar mengulang warisan masa lalu, tetapi juga mengkreasikan tafsir baru yang relevan dengan kondisi kekinian.

⁴⁹ Ahmad Syahir et al., "Pendekatan Filosofis, Sosiologis, Dan Antropologis Dalam Penetapan Hukum Islam (Sebuah Pendekatan Sosial-Humanities)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 958–74, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.582>.

⁵⁰ Ekaterina Bobyreva et al., "Religious Values in Global Communication of Modern Society: Trends in the Development and Transformation," *SHS Web of Conferences* 69 (2019): 00021, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20196900021>.

Refleksi teoretis ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan metodologi *Istinbāt* yang adaptif merupakan keniscayaan bagi keberlanjutan hukum Islam di era kontemporer. Integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual bukan hanya merupakan tuntutan zaman, tetapi juga strategi epistemologis untuk menjaga relevansi normatif Islam.⁵¹ Model adaptif yang ditawarkan bukanlah antitesis dari tradisi, melainkan kelanjutan kreatif dari dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berkembang. Ke depan, pengembangan metodologi ini perlu didukung oleh ekosistem keilmuan yang mendorong dialog antarmazhab, keterbukaan terhadap disiplin ilmu lain, serta keberanian dalam menjawab tantangan zaman secara inovatif. Dalam konteks NU, upaya ini dapat direalisasikan melalui sinergi antara pesantren, perguruan tinggi, dan organisasi keulamaan. Dengan demikian, *Istinbāt* hukum tidak hanya menjadi proses penarikan hukum dari teks, tetapi juga praksis sosial yang membumikan nilai-nilai Islam secara substantif dan transformatif. Di titik inilah, hukum Islam akan tetap hidup, kontekstual, dan terus relevan menjawab tantangan zaman.

SIMPULAN

Transformasi metodologi *Istinbāt* hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama telah mengalami perkembangan signifikan dari pendekatan tekstual-normatif menuju pendekatan kontekstual-adaptif. Pergeseran ini tidak terjadi secara revolusioner, melainkan melalui proses dialektis yang panjang antara tuntutan modernitas dan kebutuhan menjaga tradisi. Lahirnya gagasan fikih sosial yang diprakarsai oleh K.H. Sahal Mahfudz menjadi tonggak penting dalam transformasi ini, di mana pendekatan *Istinbāt* mulai mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara lebih sistematis. Forum Baḥtsul Masā'il, sebagai instrumen utama produksi hukum di NU, telah menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengintegrasikan pendekatan tekstual dan kontekstual, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan epistemologis dan metodologis dalam implementasinya.

Kajian ini juga mengungkapkan bahwa keberhasilan transformasi metodologis sangat bergantung pada kapasitas ulama dalam memahami kompleksitas realitas kontemporer. Peran ulama tidak lagi terbatas sebagai penafsir teks, tetapi juga dituntut menjadi mediator epistemologis yang mampu mendialogkan antara warisan intelektual Islam klasik dengan tuntutan modernitas. Hal ini tercermin dari evolusi keputusan-keputusan Baḥtsul Masā'il yang semakin mempertimbangkan aspek maqāsid al-sharī'ah, analisis sosial, dan pendekatan interdisipliner dalam proses *Istinbāt*. Transformasi ini telah

⁵¹ Hendri Hermawan Adinugraha and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches," *Farabi* 17, no. 1 (2020): 26–48, <https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281>.

membuka ruang bagi pembaruan metodologis yang lebih inklusif dan adaptif, sambil tetap menjaga prinsip al-muḥāfazah 'ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah sebagai landasan epistemologis yang kokoh dalam tradisi NU.

Prospek pengembangan metodologi *Istinbāt* yang adaptif di masa depan memerlukan penguatan pada tiga aspek fundamental: revitalisasi tradisi keilmuan klasik, penguatan kapasitas analisis sosial, dan pengembangan kerangka metodologis yang integratif. Revitalisasi tradisi tidak berarti pengulangan mekanis atas warisan masa lalu, melainkan pembacaan kreatif yang membuka ruang inovasi metodologis. Penguatan kapasitas analisis sosial diperlukan agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Sementara itu, pengembangan kerangka metodologis yang integratif akan memungkinkan dialog produktif antara berbagai pendekatan dan disiplin ilmu dalam proses *Istinbāt*. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa keterbatasan diantaranya adalah masih kuatnya dikotomi antara kelompok tradisional dan progresif, serta belum meratanya pemahaman tentang urgensi pembaruan metodologi. Keterbatasan ini dapat menjadi agenda penelitian lanjutan untuk memperkuat basis teoritis dan praktis dalam pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.M.A., and S.M.M. Mazahir. "Issuing Fatwa during Covid-19 Pandemic: An Analysis." *Sprin Journal of Arabic-English Studies* 1, no. April (2022): 72–81. <https://doi.org/10.55559/sjaes.v1i02.10>.
- Adib, Muhammad. "Bahtsul Masail Multidisipliner: Pembaruan Metodologis Ijtihad Kolektif NU." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 15–29. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.782>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. "Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches." *Farabi* 17, no. 1 (2020): 26–48. <https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281>.
- Andrade, Chittaranjan. "The Inconvenient Truth About Convenience and Purposive Samples." *Indian Journal of Psychological Medicine* 43, no. 1 (2021): 86–88. <https://doi.org/10.1177/0253717620977000>.
- Ansori. "Position of Fatwa in Islamic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 53–71. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-71>.
- Arsadani, Qosim, Fathurrahman Djamil, Asep Saepudin Jahar, and M. Asrorun Niam Sholeh. "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 153–70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>.
- Asni, Asni, Ashadi L. Diab, Kartini Kartini, and Kamarudddin Kamarudddin. "The Urgency of Transdisciplinary Approaches in Contemporary Islamic Law Studies." *KnE Social Sciences* 2022 (2022): 615–22. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10779>.

- Asofik, Mohammad Rifâ€™Man, and Ahmad Khafidh. “Breaking the Dullness of Thought Among Nahdliyin: The Genealogy of KH. Sahal Mahfudh’s Civilization Jurisprudence.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 34, no. 2 (2023): 245–66. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i2.3547>.
- Azharghany Rojabi. “Power Islamization: Unveiling the Islamicpolitics of Kiai As Leaders of the Indonesianpeople.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2022): 1–26.
- Baroroh, Umdatul. “Understanding Methodology of Fiqh Sosial.” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 1, no. 1 (2020): 27–42. <https://doi.org/10.35878/santri.v1i1.202>.
- Bobyreva, Ekaterina, Marina Zheltukhina, Kristina Korovina, and Maryana Busygina. “Religious Values in Global Communication of Modern Society: Trends in the Development and Transformation.” *SHS Web of Conferences* 69 (2019): 00021. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20196900021>.
- Bularafa, Bukar Ali, and Muhammad Alhaji Haruna. “Multi-Methods Approach in Entrepreneurship Research: Triangulation in Action.” *Journal of Economics, Finance and Management Studies* 05, no. 12 (2022): 3649–55. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i12-23>.
- Gillani, Aleem, Ateeq Ahmad Tariq, and Sana Ullah. “Conceptualizing Universal Human Rights in Islam: Implications in the Modern Period.” *Global Sociological Review* VIII, no. II (2023): 240–48. [https://doi.org/10.31703/gsr.2023\(viii-ii\).25](https://doi.org/10.31703/gsr.2023(viii-ii).25).
- Hadi, Abdul, Nurul Azizah, and Nikmatus Sholihah. “Study Analysis Of Istinba Method ‘Nahḍatul’ Ulama’ (NU) In Marriage A Different Religion.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.31942/TA.V6I2.3310>.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. “Fiqh Sosial Dan Implementasi Zakat.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 19–39.
- Jamaluddin, Samsidar, Hannani, Sunuwati, and Andi Muh. Taqiyuddin BN. “Istinbat Methodology in MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas: An Analysis of Classical Principles and Contemporary Adaptations Metodologi Istinbat Dalam Fatwa MUI, NU, Dan Muhammadiyah: Analisis Prinsip-Prinsip Klasik Dan Adaptasi Kontemporer” 2, no. 2 (2024): 115–30. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i2.9472.
- Jufri, Andi. “Islam and Strengthening Civil Society” 22, no. 2 (2022): 252–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jad.v22i2a5>.
- Juswandi, Juswandi. “The Urgency of Jurisprudence in Actualization Islamic Law.” *PENA LAW: International Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i1.89>.
- Karman, Karman. “Discourse Analysis Approach and Its Use In The Investigation Of Social Injustice in Text Representation.” *Komunika* 10, no. 1 (2023): 72–79. <https://doi.org/10.22236/komunika.v10i1.10178>.
- Lochmiller, Chad R. “Conducting Thematic Analysis with Qualitative Data.” *Qualitative Report* 26, no. 6 (2021): 2029–44. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5008>.
- Lorena, Tauany, and Alves Silva. “Subject Analysis , Content Analysis , and Domain Analysis : Concepts , Methods , and Applications” 47, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.5206/cjils-rsib.v47i2.17633>.

- Lubis, Sahrudin, and Hari Zamharir. "Nahdlatul Ulama's Fox Elite Fox Dei in Contemporary Indonesia: An Aborted Baby of Deliberative Democracy?" *International Journal of Cultural and Religious Studies* 2, no. 2 (2022): 46–52. <https://doi.org/10.32996/ijcrs.2022.2.2.5>.
- Luintel, Youba Raj. "Epistemological Values and Limitations of Ethnography as an Interpretive Research Approach." *SCHOLARS: Journal of Arts & Humanities* 2, no. August (2020): 83–90. <https://doi.org/10.3126/sjah.v2i0.35016>.
- Marpaung, Watni, and M Amar Adly. "Discourse of Joint Property in Riview of Istinbath Islamic Law." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 257. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453>.
- Meriem Attia Bouziane. "Semantic Issues of Hitting Women in the Quran Methodology: Resolving Reading Discrepancies." *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33 (2023): 796–805. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.758>.
- Muhamad Shadiq, Gusti, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. "Telaah Metodologi Istinbath Dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 684–99. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.546>.
- Muhammad Rijal Fadli. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Mutakin, Ali. "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 192. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2270>.
- Nasution, Martua. "Arah Baru Metode Pembaharuan." *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 19–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.513>.
- Neville, Robert Cummings. "Philosophical Theology for a New Age." *Religions* 14, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.3390/rel14030359>.
- Nurjanah, Rahmatsyah, and Ali Mutakin. "Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdāl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 509–30. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>.
- Pane, Ramadhan Siddik, and Sawaluddin Siregar. "Qiyas Sebagai Konstitusi Keempat Dalam Islam: Implementasi Qiyas Dalam Konteks Siyasa" 8 (2016): 1–23. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>.
- Pauzi, M., Darul Hipni, and Anwar M. Radiamoda. "The Importance of the Ijtihad Jama'I Method in Contemporary Fiqh Formulations." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2023): 13–20. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1322>.
- Amanda Perry-Kessariss. "Legal Design Could and Should Be More Sociolegal." *DRS2022: Bilbao, 2022*, 0–11. <https://doi.org/10.21606/drs.2022.281>.
- Ridwan, Auliya. "The Changing Roles of Ulama and the Evolution of Islamic Schools: Some Insights from Moroccan and Indonesian Cases Several Previous Studies Have Been Conducted on the Evolution of Islamic Education

- and the Role of Ulama in Shaping It . One Such Study , ” 10, no. 2 (2022): 149–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jpai.2022.10.2.149-162>.
- Saadah, Nairi, M. Hasbi Umar, and Ramlah. “Hukum Islam Dan Dinamika Sosial (Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 10–16.
- Saepulah, Saepulah, Lina Marlina, and Unang Fauzi. “The Dynamics of the Role of the Nahdlatul Ulama Social Movement in Responding to Social Change.” *International Journal of Islamic Khazanah* 10, no. 1 (2020): 17–33. <https://doi.org/10.15575/ijik.v10i1.8418>.
- Siregar, Muhammad Habibi. “Scheme of Maslahat Within Sharia and Transcendental Fiqh.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2021): 35–62. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.4672>.
- Soraya, Serin Himatus, and Wahyu Tri Wibowo. “Construction of Public Opinion about Religious Moderation on NU Online Instagram Accounts (@nuonline_id).” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 15, no. 1 (2021): 111–23. <https://doi.org/10.24090/komunika.v15i1.4572>.
- Sulthon, Muhammad. “Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh).” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2020): 569. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2580>.
- Suminto, Ahmad, and Sisminawati. “Uṣūl Al-Fiqh Sebagai Metode Penggali Hukum Syarak” 2, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYYAH.V2I1.2157>.
- Syafrī, Imam. “Nalar Moderat Istinbat Al-Ahkam Nahdlatul Ulama.” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022): 988–1002. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.352>.
- Syahir, Ahmad, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. “Pendekatan Filosofis, Sosiologis, Dan Antropologis Dalam Penetapan Hukum Islam (Sebuah Pendekatan Sosial-Humanities).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 958–74. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.582>.
- Syakur, Muhammad, Ratno Lukito, and Moh Tamtowi. “Inter Subjectivity of Fatwa Results of The Decision of Bahtsul Masail NU On The Status of Non-Muslim Citizenship Muhammad” 21, no. 2 (2022): 58–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2666>.
- Tóth, Zoltán J. “Excerpts From the Development of Methods of Legal Interpretation.” *Law, Identity and Values* 2, no. 1 (2022): 241–64. <https://doi.org/10.55073/2022.1.241-264>.
- Wasman, Mesraini, and Suwendi. “A Critical Approach To Prophetic Traditions: Contextual Criticism in Understanding Hadith.” *Al-Jami’ah* 61, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.1-17>.
- Wiryanto, Fadhli Suko. “The Urgency and Strategic Role of Maqasid Shari’ah and Maslahah in Responding to The Legal and Economic Challenges of Muslim Business.” *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.158>.